



P E N E T A P A N

Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara *Isbat Nikah* pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Dg. Pawakkang bin Kambe, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Rakki Rakki, Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I;**

Murni binti Betta, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Rakki Rakki, Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 2 Oktober 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Msb, tanggal 2 Oktober 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 4 April 1982 di Desa Wara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam Desa setempat bernama Misbahuddin, sedangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betta, saksi nikah dua orang masing-masing bernama Usman dan Ismail dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I bersatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena orang yang dipercayakan untuk mengurus pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon pada KUA setempat lalai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkawinannya pada KUA setempat dan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (**Dg. Pawakkang bin Kambe**) dengan Pemohon II, (**Murni binti Betta**) yang di

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan pada tanggal 4 April 1982 di Desa Wara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu;

3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, agar permohonan para Pemohon dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Dg. Pawakkang Nomor 7322081012630001, tanggal 2 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti P1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Murni Nomor 7322087112700007, tanggal 25 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti P2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga an. Dg. Pawakkang Nomor 7322080805070663, tanggal 2 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti P3;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu:

Saksi I Ismail bin Labaco, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 4 April 1982 di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Betta;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Wara bernama Misbahuddin, setelah mendapat pelimpahan dari wali Pemohon II;
- Bahwa ada ijab Kabul dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri dan Usman;
- Bahwa mahar Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah cincin emas 1 (gram) tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka, sedang status Pemohon II saksi perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Saksi II Usman bin Beddu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 4 April 1982 di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Betta;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Wara bernama Misbahuddin, setelah mendapat pelimpahan dari wali Pemohon II;
 - Bahwa ada ijab Kabul dalam pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri dan Ismail;
 - Bahwa mahar Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah cincin emas 1 (satu) gram tunai;
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejak, sedang status Pemohon II perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan para Pemohon, majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Ismail dan Usman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun saksi II mengenal baik para Pemohon sebagai pasangan suami istri, keduanya juga ikut menghadiri prosesi pernikahan Pemohon, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 4 April 1982, di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Maka menurut Majelis, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui kalau yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Wara bernama Misbahuddin sebagai pihak yang mewakili ayah kandung Pemohon II, yang telah mewakilkan kepadanya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui dalam pernikahan para Pemohon telah disaksikan dua orang saksi, saksi pertama bernama Usman dan saksi kedua bernama Ismail, maka

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis, keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II sendiri, namun karena wali Pemohon tersebut ternyata menurut kedua saksi, telah mewakilkannya kepada Imam Desa setempat, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan para Pemohon walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandung Pemohon II) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II, berupa cincin emas 1 (satu) gram. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon mengenai mahar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan para Pemohon terhalang menikah kedua saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan kalau antara para Pemohon, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan, serta para Pemohon tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula para Pemohon tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 4 April 1982, di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 4 April 1982, yang dilaksanakan di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Betta;
3. Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Wara bernama Misbahuddin, setelah wali Pemohon II mewakilkan kepadanya;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi;
6. Bahwa mahar Pemohon II adalah cincin emas 1 (satu) gram tunai;
7. Bahwa antara para Pemohon, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, berstatus perawan dan jejak serta tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka terbukti kalau pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II yang bernama Betta;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita, oleh karena berdasarkan fakta Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, sehingga kewajiban dalam memberikan mahar telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta-fakta bahwa larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan para Pemohon, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Masamba yang memang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan para Pemohon, karena itu, persoalan yang dihadapi para Pemohon saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 1982, di Desa Wara, Kecamatan Malange Barat, Kabupaten Luwu Utara, disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Msb



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dg. Pawakkang bin Kambe**) dengan Pemohon II (**Murni binti Betta**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 1982, di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadila Agama Masamba pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, **Mahyuddin, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.HI.** dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Edi Purwanto, S.HI.

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Abdul Hamid,

S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Hal. **11** dari **10** hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Msb



Hal. **12** dari **10** hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)